



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur, seragam, dan didistribusikan secara proporsional dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
13. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk

kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Online selanjutnya disingkat SIAO adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran pegawai ASN secara elektronik yang dapat diakses dalam jaringan dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah.
20. Aplikasi e-Kinerja Sumbawa Barat selanjutnya disingkat EKSB adalah sistem penilaian kinerja berbasis elektronik yang objektif, terukur, dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersumber dari Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dengan pejabat penilai.
21. Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Elektronik selanjutnya disingkat TPPE adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data besaran tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan komponen produktifitas kerja dan disiplin kerja.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 2

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. Kepastian hukum
- b. Akuntabel.
- c. Proporsionalitas.
- d. Efektif dan efisien.
- e. Keadilan dan kesetaraan.
- f. Kesejahteraan.
- g. Optimalisasi.

BAB III
PENETAPAN BESARAN BASIC DAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Basic

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran basic TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. Indek kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indek pelaksanaan pemerintahan Daerah
- (2) Besaran kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari Evaluasi Jabatan;
- (3) Besaran Basic TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: *(Tukin BPK per Kelas Jabatan x (Indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indek kemahalan konstruksi) x (Indek pelaksanaan pemerintahan Daerah)*
- (4) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana maksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian TPP ASN

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada Kelas Jabatan pada masing-masing nama jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Perubahan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah, TPP ASN diberikan berdasarkan Kelas Jabatan yang setara.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi dan/atau;
- e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Pasal 6

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja;

- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- b. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP ASN dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (\text{B TPP} \times 40\%)$$

Keterangan:

A TPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 7

TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja;

- a. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- b. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP ASN dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (\text{B TPP} \times 60\%)$$

Keterangan:

A TPP PK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 8

TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja:

- a. Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan pertimbangan lainnya.
- b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pemangku jabatannya; dan/atau
 6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- d. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPP\ KK = (B\ TPP \times \geq 10\%)$$

Keterangan:

A TPP KK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi sebagai sekretaris daerah;
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KP} = (\text{B TPP} \times \geq 10\%)$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 10

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN berdasarkan kriteria tertentu meliputi:
 1. Pemangku jabatan pada instansi/Perangkat Daerah dan pemungut pajak dan retribusi Daerah;
 2. Penanggung jawab pengelola keuangan;
 3. Pengelola barang milik daerah;
 4. Perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa Daerah;
- b. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, hanya dibayarkan apabila memenuhi target penerimaan triwulan dan diperhitungkan serta dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah maupun karakteristik daerah;
- d. Besaran TPP pemangku jabatan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENILAIAN DAN PENGANGGARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% dari total TPP ASN;
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari total TPP ASN;

- c. total TPP ASN diperoleh dari penjumlahan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Penilaian Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, bersumber dari aplikasi EKSB;
 - (4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, bersumber dari aplikasi SIAO;
 - (5) Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), menggunakan aplikasi TPPE;
 - (6) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan;
 - (7) TPP ASN dianggarkan dalam DPA-Perangkat Daerah;
 - (8) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran TPP ASN pada tahun berkenaan, dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Produktifitas Kerja

Pasal 13

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan capaian realisasi kinerja bulanan dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Interval 91 - 100 sebutan "sangat baik" sama dengan 100% TPP ASN;
 - b. Interval 76 - 90.99 sebutan "baik" sama dengan 90% TPP ASN;
 - c. Interval 50 - 75.99 sebutan "cukup" sama dengan 75% TPP ASN;
 - d. Interval 25 - 49.99 sebutan "kurang" sama dengan 50% TPP ASN;
 - e. Interval 1 - 24.99 sebutan "sangat kurang" sama dengan 25% TPP ASN.
- (2) Capaian realisasi kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai melalui aplikasi EKSB dalam 5 hari kerja diawal bulan berikutnya.
- (3) Capaian realisasi kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPP ASN dalam aplikasi TPPE.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS;

- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan semua cuti kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk kerja;
- (3) Batas waktu rekonsiliasi data kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melalui aplikasi SIAO dilakukan paling lambat tanggal dalam 3 hari kerja diawal bulan berikutnya;
- (4) Data tingkat kehadiran bulanan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPP ASN dalam aplikasi TPPE.

Pasal 15

Capaian realisasi kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dan data tingkat kehadiran bulanan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat mengetahui Wakil Bupati Sumbawa Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

IURAN UANG MAKAN

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN diwajibkan membayar iuran uang makan yang bersumber dari TPP ASN yang diterima setiap bulan.
- (2) Iuran uang makan diberikan terlebih dahulu kepada Pegawai ASN pada saat pembayaran TPP ASN dan diserahkan kembali oleh Pegawai ASN bersangkutan melalui bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Iuran uang makan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penyediaan konsumsi (makanan) secara gotong royong dan semangat kebersamaan dalam acara keagamaan yang antara lain dan tidak terbatas dalam rangka peningkatan iman dan taqwa, buka puasa bersama, dan memakmurkan masjid.
- (4) Acara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dan tidak terbatas pada shalat berjamaah di masjid pada hari kerja dan pengajian rutin.
- (5) Besaran iuran uang makan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
FAKTOR PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 17

- (1) TPP ASN selain dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah, dikurangi juga dengan faktor pengurangan dari komponen penilaian disiplin kerja;
- (2) Semua jenis cuti selain Cuti Diluar Tanggungan Negara dipotong sebesar 4 % (empat per seratus) per hari cuti dan/atau paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf a;
- (3) Besaran faktor pengurang dari komponen penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikurangi 5% (lima per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) dari total TPP ASN untuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen disiplin kerja dan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - b. terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit s.d. jam 12.00	1,5%

- c. Pegawai ASN yang mengisi daftar hadir masuk kerja secara elektronik diatas jam 12.00 WITA sama dengan tidak masuk kerja pada hari berkenaan.
- d. Pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Pulang Sebelum Waktu	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dari jam 14.00	1,5%

- e. Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara/Apel pagi pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen).
 - f. Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf e, dihitung dari komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf b;
- (4) Ketentuan teknis mengenai komponen disiplin kerja pegawai ASN mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan SIAO.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan kedisiplinan aparatur, dikenakan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, dikenakan pemotongan 10% dari total TPP ASN selama 1 bulan;
 - b. bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dikenakan pemotongan 20% dari total TPP ASN selama 2 bulan;
 - c. bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan 30% dari total TPP selama 3 bulan.
- (2) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal mulai terhitung pemberlakuan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar faktor pengurangan pembayaran TPP ASN berdasarkan komponen disiplin dan produktifitas kerja.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 19

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan dengan mengajukan dokumen pendukung ke BPKD Kabupaten Sumbawa Barat disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran TPP ASN dilakukan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Mekanisme penatausahaan, prosedur dan tata cara pengajuan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) TPP ASN tidak diberikan/dibayarkan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang secara nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan dari jabatan negeri berdasarkan Keputusan pemberhentian dari jabatan;
 - f. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
 - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP ASN bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Penghasilan diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.

BAB IX

TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN di ketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan:
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum menyusun Peraturan Bupati tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) TPP ASN pada jabatan definitif diberikan secara penuh (100%);
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt pada jabatan yang dirangkapnya;
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN yang tertinggi pada jabatan yang dirangkapnya.
- (5) TPP ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh atau Penjabat;
- (6) Pemberian TPP ASN bagi Plt, Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- (7) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan atau PPPK dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan dalam kelompok jabatan pelaksana;
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan atau PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (9) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan nama jabatan yang tercantum dalam surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS setelah terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan/atau Keputusan lainnya sesuai syarat jabatan;

- (10) Pegawai ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa, dapat memilih TPP ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (11) Pegawai ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa memilih TPP ASN yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (10), perhitungan besaran TPP ASN nya didasarkan pada capaian realisasi produktifitas kerja dan disiplin kerja dalam aplikasi TPPE.
- (12) Penerimaan kapitasi atau jasa pelayanan terhadap unit pelaksana teknis dinas/badan dan BLUD akan diperhitungkan sebagai TPP pada kriteria kondisi kerja bagi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.
- (13) Jabatan fungsional guru dan Pengawas Sekolah diberikan TPP ASN dalam kriteria kondisi kerja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2 Juni 2021


BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 2 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29